



**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG**

*Jl. Irian Jaya, No 55 Tebuireng, Jombang, Jawa Timur Kode pos 61471
dpm.unhasy@gmail.com-Cp. 085230624137*



**SURAT KEPUTUSAN
DPM UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
Nomor : 04/A/KKPO/DPM-U/UNHASY/VIII/2025**

tentang

**KETENTUAN KETERLIBATAN PENGURUS ORGANISASI MAHASISWA DALAM
KEPANITIAAN POSMARU UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG**

Menimbang :

1. Bahwa Ketua Organisasi Mahasiswa merupakan pimpinan lembaga yang memiliki kewajiban utama menjalankan roda organisasi masing-masing serta bertanggung jawab penuh terhadap arah kebijakan kelembagaan;
2. Bahwa ketua ORMAWA berperan strategis sebagai pemimpin dalam orientasi mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas maupun program studi, sehingga tidak diperkenankan merangkap sebagai panitia POSMARU;
3. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan organisasi mahasiswa serta efektivitas pelaksanaan POSMARU, perlu adanya ketentuan yang jelas mengenai keterlibatan pengurus ORMAWA;
4. Bahwa hasil Rapat Koordinasi Ormawa dan Rapat pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa se-Universitas Hasyim Asy'ari telah merekomendasikan peran Ketua ORMAWA dalam acara POSMARU;

Mengingat :

1. STATUTA UNHASY
2. AD/ART Lembaga Kesatuan Mahasiswa (LKM) UNHASY.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Koordinasi (RAKOR) DPM se-Universitas Hasyim Asy'ari Selasa, 19 Agustus 2025.
2. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa se- Universitas Hasyim Asy'ari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan DPM Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Nomor 04/A/KKPO/DPM-U/UNHASY/VIII/2025, *tentang* Ketentuan Keterlibatan Pengurus Organisasi Mahasiswa Dalam Kepanitiaan Posmaru Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.
- Pertama : Pengurus Harian (BPH) dan anggota ORMAWA diperkenankan menjadi panitia POSMARU, dengan persetujuan dan izin ketua ORMAWA masing-masing.
- Kedua : Ketentuan ini ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi, sekaligus menegaskan peran ketua ORMAWA sebagai pimpinan di kegiatan orientasi mahasiswa pada tingkat Universitas, fakultas, dan program studi.
- Ketiga : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG**

Jl. Irian Jaya, No 55 Tebuireng, Jombang, Jawa Timur Kode pos 61471
dpm.unhasy@gmail.com-Cp. 085230624137



Ditetapkan di: Jombang
Pada Tanggal: 21 Agustus 2025

Ketua Umum DPM
Universitas Hasyim Asy'ari



A. Zaid Tsabit A.B, S.Pd.
NIM.2193054032

Tembusan disampaikan :

1. Wakil Rektor III Universitas Hasyim Asy'ari
2. Ketua Pelaksa Posmaru
3. Seluruh Ormawa Universitas Hasyim Asy'ari